



**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN BEBAS  
(VRIJSPRAAK) PADA TINDAK PIDANA KORUPSI  
(Studi Kasus Putusan Nomor : 23/Pid.Sus-TPK/2015/PT-  
MDN)**

**SKRIPSI**

**Disusun untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum**

**Oleh  
MUHAMMAD RENNO ALDIANTO  
NIM. 16.0201.0048**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG  
2021**

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**“ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN BEBAS (VRIJSPRAAK) PADA TINDAK  
PIDANA KORUPSI (Studi Kasus Putusan Nomor : 23/Pid.Sus-TPK/2015/PT-MDN)”**

Telah Diperiksa Dan Disetujui oleh Pembimbing Skripsi untuk Diajukan Ke Hadapan Tim  
Penguji pada Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang,

Oleh

**Nama : Muhammad Renno Aldianto**

**NPM : 16.0201.0048**

Mengetahui

Pembimbing I  Pembimbing II   
  
**BASRI, S.H., MHUM** **YULIA KURNIATY, S.H., M.H**  
NIDN: 0631016901 NIDN : 0606077602

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Magelang

  
  
**Dr. DYAH ADRIANTINI SINTHA DEWL, S.H., MHUM**  
NIP. 19671003 199203 2 001

## PENGESAHAN

Skripsi yang judul “ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN BEBAS (VRIJSPRAAK) PADA TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Kasus Putusan Nomor : 23/Pid.Sus-TPK/2015/PT-MDN)”, disusun oleh MUHAMMAD RENNO ALDIANTO (NPM. 16.0201.0048) telah dipertahankan di hadapan Sidang Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang, pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 28 Januari 2021



Penguji I



**BASRI, SH., MHUM**  
NIDN: 0631016901

Penguji II



**YULIA KURNIATY, S.H., M.H**  
NIDN : 0606077602

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Magelang



**Dr. DYAH ADRIANTINI SINTHA DEWI, S.H., M.HUM**  
NIP. 19671003 199203 2 001

## PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini saya, adalah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang yang saat ini saya mengikuti Ujian Akhir/Ujian Skripsi :

Nama : Muhammad Renno Aldianto

Tempat/Tanggal Lahir: Sleman, 22 Maret 1997

NIM : 16.0201.0048

Alamat: JL.Semeru 1/9 RT002 RW004 Kel Karangrejo Kec Gajah Mungkur Kota Semarang

Menyatakan hasil penulisan yang berupa skripsi dengan judul :

**“ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN BEBAS (VRIJSPRAAK) PADA TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Kasus Putusan Nomor : 23/Pid.Sus-TPK/2015/PT-MDN)”**

Adalah benar-benar hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila terbukti saya menjiplak dari karya orang lain, maka skripsi saya tersebut beserta hasilnya sekaligus gelar kesarjanaannya yang saya peroleh dinyatakan dibatalkan.

Magelang, 28 Januari 2021

Yang Menyatakan,



Muhammad Renno Aldianto  
NPM. 16.0201.0048

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI**  
**TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Muhammadiyah Magelang, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Renno Aldianto  
NIM : 16.0201.0048  
Program Studi : Ilmu Hukum (S1)  
Fakultas : Hukum

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Muhammadiyah Magelang **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*)** atas skripsi saya yang berjudul:

**"ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN BEBAS (VRIJSPRAAK) PADA TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Kasus Putusan Nomor : 23/Pid.Sus-TPK/2015/PT-MDN)",** beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Muhammadiyah Magelang berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.



Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Magelang

Pada tanggal : 28 Januari 2021

Yang menyatakan,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Renno', is written over a white background.

Muhammad Renno Aldianto

NPM. 16.0201.0048

## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Segala puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat serta karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “*Analisis Yuridis Terhadap Putusan Bebas (Vrijspraak) Pada Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2015/PT-MDN)*”. Penyusunan skripsi ini dimaksudkan sebagai memenuhi syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.

Penyusunan dan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini, terutama kepada:

1. Sembah sujud serta syukur kepada Allah SWT. Taburan cinta dan kasih sayang-Mu telah memberikanku kekuatan, membekaliku dengan ilmu, serta memperkenalkanku dengan cinta. Atas karunia serta kemudahan yang Engkau berikan, akhirnya skripsi yang sederhana ini dapat terselesaikan. Sholawat dan salam selalu terlimpahkan keharibaan Rasulullah Muhammad SAW.
2. Bapak Dr. Suliswiyadi, M.Ag selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Magelang.

3. Ibu Dr. Dyah Adriantini Sintha Dewi, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.
4. Ibu Puji Sulistyarningsih, S.H., M.H selaku Wakil Dekan Universitas Muhammadiyah Magelang.
5. Bapak Chrisna Bagus Edhita Praja, S.H., M.H selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.
6. Bapak Basri, SH.,M.Hum dan Ibu Yulia Kurniaty, SH.,MH. selaku pembimbing skripsi yang senantiasa meluangkan waktu dalam membimbing dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak Johny Krisnan, SH.,MH selaku reviewer yang selalu memberikan masukan dalam penyusunan skripsi ini.
8. Bapak / Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang yang telah memberikan ilmunya kepada penulis selama perkuliahan.
9. Keluarga Tercinta, sebagai tanda bakti, hormat, dan rasa terima kasih yang tiada terhingga kupersembahkan karya kecil ini kepada Ibu, Bapak,Tante,Om. Untuk Kakakku Virecca Mela Kurnia dan beserta Adik-adikku , tiada waktu yang paling berharga dalam hidup selain menghabiskan waktu dengan kalian. yang telah memberikan kasih sayang, dukungan, ridho, dan cinta kasih yang tiada terhingga yang tiada mungkin dapat kubalas hanya dengan selembar kertas yang bertuliskan kata persembahan. Semoga ini menjadi langkah awal untuk membuat Ibu dan Bapak bahagia. Terima kasih Ibu, atas limpahan doa yang tak berkesudahan. Terima kasih Bapak, atas kasih sayang yang berlimpah dari mulai Renno lahir hingga sudah sebesar ini.

10. Almamater Tercinta, Terima kasih banyak untuk Universitas Muhammadiyah Magelang, rumahku dalam menuntut ilmu.

Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan menambah pengetahuan bagi pembaca, khususnya mahasiswa Fakultas Hukum. Aamiin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Magelang, 29 Januari 2021

Penulis

Muhammad Renno Aldianto

## ABSTRAK

*Hakim mempunyai kebebasan mutlak dalam memutuskan suatu perkara. Seperti yang terjadi dalam Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2015/PT-MDN dimana hakim dalam dalam perkara tindak pidana memberikan putusan bebas dari segala tuntutan hukum terdakwa. Hal ini berdasarkan pada pertimbangan dan alasan yang kuat sesuai peraturan perundang-undangan. Namun apakah terdakwa kasus tindak pidana korupsi dapat mudahnya diputus bebas mengingat kejahatan tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa. Urgensi arti pentingnya hukuman bagi koruptor dalam perkara korupsi, inilah yang melatarbelakangi penulis untuk membuat penelitian hukum berjudul “Analisis Yuridis Terhadap Putusan Bebas (Vrijspraak) Pada Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Putusan Nomor : 23/Pid.Sus-TPK/2015/PT-MDN).*

*Tujuannya adalah mengetahui apakah penjatuhan putusan bebas terhadap tindak pidana korupsi Nomor: 23/Pid.Sus-TPK/2015/PT-MDN sudah tepat sebagaimana ditentukan dalam KUHAP dan menganalisa pertimbangan hakim atas putusan tersebut.*

*Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian normatif dengan pendekatan undang-undang. Sumber data berasal dari peraturan perundang-undangan dan putusan hakim. Teknik pengumpulan data secara studi kepustakaan. Analisis data dengan metode deduktif.*

*Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa kesesuaian antara putusan bebas dalam Putusan 23/Pid.Sus-TPK/2015/PT-MDN dengan KUHAP adalah telah sesuai yakni dalam Pasal 191 KUHAP ayat (1). Sebab dalam proses persidangan, hakim PT menemukan fakta bahwa putusan quo tidak didasarkan kepada fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Atas pertimbangan hakim, maka terdakwa dinyatakan bebas. Namun tidak lepas dari pidana turut serta melakukan tindak pidana korupsi. Hanya saja ia bukan pihak yang harus bertanggung jawab apabila disangkakan pasal tindak pidana korupsi dengan unsur “Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi” dan “Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan Atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan Atau Kedudukan” yang ada dalam Pasal 378 Undang-Undang No. 1 tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Faktor yang mempengaruhi hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana korupsi dalam perkara Nomor: 23/Pid.Sus-TPK/2015/PT-MDN yaitu terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya baik dakwaan Primair maupun dakwaan Subsidiar. Majelis Hakim dalam perkara ini menjadikan perintah jabatan yang sah (Pasal 51 ayat 1 KUHP) sebagai pertimbangannya dalam memperjelas pertanggungjawaban pidana terdakwa, bukan menjadikan perintah jabatan yang sah sebagai dasar peniadaaan pidana.*

**Kata Kunci:** *putusan bebas, korupsi, pengadilan tinggi*

## ABSTRACT

*Judges have absolute freedom in deciding a case. As happened in Decision Number 23 / Pid.Sus-TPK / 2015 / PT-MDN where the judge in a criminal case gave a verdict of being free from all legal charges of the defendant. This is based on strong considerations and reasons in accordance with statutory regulations. However, can the defendant in a corruption crime case be easily acquitted considering that the crime of corruption is an extraordinary crime. The urgency of the importance of punishment for corruptors in corruption cases, this is what motivates the author to make a legal research entitled "Juridical Analysis of Free Decisions (Vrijspraak) on Corruption Crime (Case Study Decision Number: 23 / Pid.Sus-TPK / 2015 / PT-MDN).*

*The aim is to find out whether the imposition of an acquittal of the criminal act of corruption Number: 23 / Pid.Sus-TPK / 2015 / PT-MDN is correct as determined in the Criminal Procedure Code and to analyze the judge's consideration of the decision.*

*This research belongs to the type of normative research with a statutory approach. Data sources come from statutory regulations and judges' decisions. Data collection techniques are literature study. Data analysis using deductive method.*

*Based on the research results, it can be seen that the suitability of the acquittal decision in Decision 23 / Pid.Sus-TPK / 2015 / PT-MDN and the Criminal Procedure Code is in accordance, namely in Article 191 of the Criminal Procedure Code paragraph (1). This is because during the trial process, the judges of PT found the fact that the quo decision was not based on facts that were revealed in court. Based on the judge's consideration, the defendant was declared free. However, it cannot be separated from the crime of participating in the crime of corruption. It's just that he is not the party that should be held responsible if the article of the criminal act of corruption is suspected with the elements "With the Purpose of Benefiting Yourself or Another Person or a Corporation" and "Misusing the Authority, Opportunity or Means Existing Because of Position or Position" contained in the Article 378 Law No. 1 of 1946 concerning the Criminal Code (KUHP). Factors affecting judges in deciding cases of corruption in case Number: 23 / Pid.Sus-TPK / 2015 / PT-MDN are that the defendant was not legally proven and convincingly guilty of committing the criminal act that was charged to him, both the Primair indictment and the Subsidair indictment. The Panel of Judges in this case made a valid office order (Article 51 paragraph 1 of the Criminal Code) as its consideration in clarifying the criminal responsibility of the defendant, not making a legal position order the basis for criminal indictment.*

Keywords: *acquittal, corruption, high court*

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN .....	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS .....	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
ABSTRAK .....	ix
ABSTRACT .....	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Identifikasi Masalah .....	4
1.3. Pembatasan Masalah .....	5
1.4. Rumusan Masalah .....	5
1.5. Tujuan Penelitian.....	5
1.6. Manfaat Penelitian.....	6
1.7. Sistematika Penulisan Skripsi .....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
2.1 Penelitian Terdahulu.....	8
2.2 Landasan Teori .....	17
2.3 Landasan Konseptual .....	18
2.3.1 Pengadilan.....	18
2.3.2 Pengertian Putusan Hakim.....	21
2.3.3 Pengertian Tindak Pidana Korupsi .....	29
2.4 Kerangka Berfikir .....	44
BAB III METODE PENELITIAN.....	46
3.1 Jenis Penelitian .....	46

3.2 Metode Pendekatan .....	46
3.3 Fokus Penelitian .....	47
3.4 Sumber Data .....	48
3.5 Teknik Pengumpulan Data .....	48
3.6 Analisis Data .....	49
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>50</b>
4.1 Deskripsi Fokus Penelitian .....	50
4.2 Penjatuhan Putusan Bebas Terhadap Tindak Pidana Korupsi Nomor: 23/Pid.Sus-TPK/2015/PT-MDN Dalam KUHAP.....	50
4.3 Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Bebas Terhadap Tindak Pidana Korupsi Pada Perkara Nomor: 23/Pid.Sus-TPK/2015/PT-MDN .....	83
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>87</b>
5.1 Kesimpulan.....	87
5.2 Saran .....	88
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>89</b>
Lampiran .....	92

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Kemajuan di Indonesia di berbagai sektor kehidupan seperti, sektor sosial, ekonomi, pengetahuan, budaya, dan teknologi, selain memberikan dampak bagi kesejahteraan masyarakat, juga menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat. Dari kemajuan yang ada membawa pengaruh terhadap pola perilaku masyarakat ke arah negatif, diantaranya munculnya berbagai tindak kejahatan di masyarakat. Salah satu bentuk kejahatan yang ada adalah korupsi.

Menurut perspektif hukum, definisi korupsi secara jelas telah diatur dalam tiga belas buah pasal dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal-pasal tersebut menerangkan secara terperinci mengenai perbuatan yang bisa dikenakan pidana penjara karena korupsi. Perbuatan-perbuatan tersebut pada dasarnya dikelompokkan menjadi 7 (tujuh) bagian diantaranya kerugian keuangan negara, suap-menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi.

Sejatinya, produk hukum yang baik bilamana dijiwai dan berorientasi pada kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan golongan atau kelompok. Korupsi dapat terjadi baik dalam ranah publik maupun privat, korupsi di Indonesia mayoritas terjadi di sektor publik (pemerintahan). Korupsi di sektor publik lebih berbahaya dibandingkan korupsi yang terjadi di sektor swasta, karena jenis korupsi ini tidak hanya berdampak pada institusi pemerintahan saja, tetapi juga berdampak bagi seluruh rakyat Indonesia, sehingga kajian mengenai korupsi saat ini banyak diarahkan pada ranah birokrasi. Karena dengan adanya sebuah jabatan dan kedudukan dalam

ranah birokrasi sangat membuka peluang bagi pejabat publik untuk menyalahgunakan jabatannya dan melakukan korupsi.

Modus operandi korupsi terentang dari yang paling sederhana sampai paling canggih. Paling sederhana adalah mengambil uang dari brankas atau rekening dinas disuatu instansi. Versi yang lebih canggih banyak variannya, misalnya berupa penundaan pencairan pembayaran dana proyek oleh pejabat kepada kontraktor pembangunan. Cara lain yang makin digemari adalah penggelembungan nilai proyek atau barang yang harus dibeli instansi, atau yang sering dikenal dengan istilah “*mark up*”.

Salah satu lembaga yang menjadi tumpuan harapan untuk mencari keadilan ialah pengadilan. Dalam suatu pengadilan hakim memiliki peranan yang paling penting karena hakimlah yang berhak memutus perkara. Hakim dalam memutus suatu perkara juga harus berpegang teguh pada prinsip-prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak seperti yang tertuang dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004: “Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia”.

Sebagai salah satu dari pelaksana hukum yaitu hakim diberi wewenang oleh undang-undang untuk menerima, memeriksa dan memutus suatu perkara pidana. Oleh karena itu, hakim dalam menangani suatu perkara harus berbuat adil. Sehingga, dalam memberikan putusan kemungkinan dipengaruhi oleh hal yang ada pada dirinya dan sekitarnya karena pengaruh agama, kebudayaan, pendidikan, nilai, norma, dan sebagainya sehingga dapat dimungkinkan adanya perbedaan cara pandang sehingga mempengaruhi pertimbangan dalam memberikan putusan (Aji, 1984).

Dalam hukum acara pidana dikenal tiga jenis putusan hakim, salah satunya tercantum dalam Pasal 191 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum

Acara Pidana (Selanjutnya disingkat KUHAP) yaitu putusan bebas (Vrijspraak). Seorang terdakwa dapat diputus bebas dengan alasan tidak cukup terbukti menurut hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan alat bukti menurut ketentuan hukum acara pidana. Namun keberadaan putusan bebas (Vrijspraak) terhadap terdakwa tindak pidana korupsi kadangkala memunculkan polemik di tengah maraknya tindak pidana korupsi di Indonesia, yang bahkan berujung pada anggapan bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di daerah yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, cenderung membuat putusan bebas daripada putusan penghukuman akibatnya semangat dan kerja keras KPK yang menangkap tersangka korupsi kemudian diproses di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi seperti sia-sia dengan keluarnya putusan bebas yang dibuat oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di daerah-daerah (Djumadi, 2013).

Terhadap putusan bebas tersebut ternyata telah memunculkan polemik yuridis, sosiologis dan politis di kalangan masyarakat luas. Polemik yuridis terkait persoalan integritas dan kemampuan penyidik, penuntut umum dan hakim dalam melaksanakan wewenang, tugas dan fungsinya. Apakah proses penyidikan, penuntutan, pemeriksaan, dan putusan hakim sudah dilakukan berdasarkan atas hukum, atau sebaliknya ada penyimpangan, rekayasa, ataupun suap (gratifikasi)? Juga ada anggapan, bahwa pengadilan tindak pidana korupsi di daerah, berkecenderungan membuat putusan bebas dari pada Putusan Penghukuman sebagaimana yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Medan. Akibatnya, semangat dan kerja keras KPK yang menangkapi dan menyeret tersangka korupsi ke pengadilan Tipikor seperti siasia dengan keluarnya putusan bebas yang dibuat oleh pengadilan Tipikor di daerah-daerah.

Tahun 2015 terjadi kasus korupsi di Medan dengan terdakwa H. Muhammad Ridho Harahap,SE. selaku Ketua DPRD Kabupaten Padang Lawas

yang secara bersama-sama dan bersekutu dengan saksi Basyrah Lubis, S.H. selaku Bupati Kabupaten Padang Lawas, Saksi Ir. H. Chairul Windu Harahap, MM. selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi Kabupaten Padang Lawas, saksi Drs. Abdul Hamid Nasution, sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), saksi Paruhum Mulia Daulay, SE, selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah dan saksi Ir. Batara Tambunan selaku direktur cabang PT. Bungo Pantai Bersaudara (rekanan kegiatan) pada tanggal 11 Desember 2009 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2009, bertempat di Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Lawas atau setidaknya pada suatu tempat. Sebagai orang yang melakukan atau turut melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara. Pada saat tingkat banding, Pengadilan Tinggi Medan memberikan putusan bebas terhadap tersangka. Tentu hal ini dilakukan dengan pertimbangan-pertimbangan.

Mengingat arti pentingnya hukuman bagi koruptor dalam perkara korupsi, maka hal inilah yang melatarbelakangi penulis untuk membuat suatu penulisan hukum dengan judul “ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN BEBAS (VRIJSPRAAK) PADA TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Kasus Putusan Nomor : 23/Pid.Sus-TPK/2015/PT-MDN)”

## **1.2. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka Penulis mengidentifikasi permasalahan yang muncul di dalamnya, yaitu:

1. Dasar hukum korupsi di Indonesia
2. Penyelesaian kasus korupsi di pengadilan tipikor
3. Unsur yang harus terpenuhi bagi seorang terdakwa untuk bebas dari dakwaan
4. Pertimbangan hakim dalam merumuskan putusan

5. Alasan seorang terdakwa kasus korupsi dapat diputus bebas
6. Akibat hukum dari putusan bebas bagi terdakwa

### **1.3. Pembatasan Masalah**

Penelitian yang baik adalah penelitian yang terfokus pada permasalahan yang diangkat. Oleh karena itu, apabila terdapat banyak permasalahan, tetapi yang akan diteliti hanya masalah-masalah tertentu saja, maka perlu ada pembatasan masalah yang disertai keterangan mengapa masalah yang diteliti tersebut perlu dibatasi. Dari beberapa identifikasi masalah di atas, perlu diperjelas batasan atau ruang lingkup persoalan yang akan dikaji. Agar skripsi ini terarah pembahasannya, maka peneliti membatasi masalah penelitian tentang analisis yuridis terhadap putusan bebas (*vrijspraak*) pada tindak pidana korupsi putusan Nomor : 23/Pid.Sus-TPK/2015/PT-MDN

### **1.4. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan tersebut, dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah penjatuhan putusan bebas terhadap tindak pidana korupsi Nomor: 23/Pid.Sus-TPK/2015/PT-MDN sudah tepat sebagaimana ditentukan dalam KUHAP?
2. Apa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas terhadap tindak pidana korupsi pada perkara Nomor: 23/Pid.Sus-TPK/2015/PT-MDN?

### **1.5. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk memberi arah dalam melangkah sesuai dengan maksud penelitian. Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh Penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui apakah penjatuhan putusan bebas terhadap tindak pidana korupsi Nomor: 23/Pid.Sus-TPK/2015/PT-MDN sudah tepat sebagaimana ditentukan dalam KUHAP.

2. Untuk menganalisa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas terhadap tindak pidana korupsi pada perkara Nomor: 23/Pid.Sus-TPK/2015/PT-MDN.

#### **1.6. Manfaat Penelitian**

Penelitian yang penulis lakukan diharapkan agar nantinya bermanfaat bagi:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi tambahan pemikiran bagi civitas akademika pada umumnya, dan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang pada khususnya, yaitu tentang penerapan putusan bebas dalam kasus Nomor: 23/Pid.Sus-TPK/2015/PT-MDN. Selain itu juga untuk dilakukan penelitian lebih lanjut.

2. Manfaat Praktis

Untuk memberikan tambahan informasi bagi semua pihak yang berkepentingan tentang penerapan putusan bebas dalam kasus Nomor: 23/Pid.Sus-TPK/2015/PT-MDN, yang ditinjau dari hukum pidana materiil.

#### **1.7. Sistematika Penulisan Skripsi**

Sistematika dalam penulisan skripsi ini dibagi menjadi 5 (lima) BAB, yaitu:

##### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini berisi latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, sistematika penulisan skripsi.

##### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Bab II berisi uraian teori-teori yang sesuai dengan permasalahan penelitian yaitu diuraikan mengenai pengertian hukum pidana, pengertian tindak pidana, pengertian putusan hakim dan pengertian tindak pidana korupsi.

### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Bab III ini berisi mengenai tahapan penulis di dalam penyusunan penelitian ini yang tersusun sebagai berikut: jenis penelitian, metode pendekatan, fokus penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan analisis data.

### **BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab IV ini peneliti menjelaskan mengenai hasil-hasil penelitian yang dilakukan beserta pembahasannya, yaitu Pertanggung Jawaban Hakim Penjatuhan Putusan Bebas Terhadap Tindak Pidana Korupsi Nomor: 23/Pid.Sus-TPK/2015/PT-MDN Secara Yuridis dan Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Bebas Terhadap Tindak Pidana Korupsi Pada Perkara Nomor: 23/Pid.Sus-TPK/2015/PT-MDN.

### **BAB V : PENUTUP**

Bab ini berisi kesimpulan dan saran.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Penelitian Terdahulu**

Skripsi ini tidak terlepas dari hasil penelitian-penelitian terdahulu yang pernah dilakukan sebagai bahan perbandingan dan kajian. Adapun hasil-hasil penelitian yang dijadikan acuan tidak terlepas dari topik penelitian yaitu mengenai putusan bebas dalam tindak pidana korupsi dalam berbagai perspektif. Perbandingan dengan penelitian terdahulu dapat dilihat pada pembahasan dibawah ini:

1. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Nofiana Dian K, dalam skripsinya yang berjudul **ANALISIS PENJATUHAN PUTUSAN BEBAS (VRIJSPRAAK) TERHADAP TERDAKWA MARTHEN RENOUW DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG BIDANG KEHUTANAN OLEH HAKIM PENGADILAN NEGERI JAYAPURA**, menyimpulkan bahwa: Dalam penelitian ini masalah pokok yang dikaji oleh penulis adalah mengenai dasar pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Jayapura dalam menjatuhkan putusan bebas (vrijspraak) terhadap Terdakwa Marthen Renouw dalam tindak pidana pencucian uang bidang kehutanan. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap masalah pokok di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam menjatuhkan putusan bebas (vrijspraak) terhadap Terdakwa Marthen Renouw dalam tindak pidana pencucian uang, Hakim Pengadilan Negeri Jayapura memiliki dasar pertimbangan bahwa unsur-unsur perbuatan yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan kesatu maupun dakwaan kedua tidak terbukti. Yang mana dalam dakwaan kesatu primair yang terpenuhi dan dinyatakan terbukti adalah unsur “pegawai negeri atau penyelenggara negara”, dalam dakwaan kesatu subsidair yang terpenuhi dan dinyatakan terbukti adalah unsur “setiap

gratifikasi” dan unsur “kepada pegawai negeri dan penyelenggara negara”, dan dalam dakwaan kesatu lebih subsidair yang terpenuhi dan dinyatakan terbukti adalah unsur “pegawai negeri atau penyelenggara negara”. Dalam dakwaan kedua primair yang terpenuhi dan dinyatakan terbukti adalah unsur “setiap orang yang dengan sengaja membayarkan atau membelanjakan harta kekayaan” dan dalam dakwaan kedua subsidair yang terpenuhi dan dinyatakan terbukti adalah unsur “setiap orang yang menerima atau menguasai pentransferan harta kekayaan”. Sedangkan empat belas unsur lainnya dalam dakwaan kesatu dan kedua tidak terpenuhi dan dinyatakan tidak terbukti oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura. Pembeda dari skripsi saya dengan penelitian ini yaitu dimana penulis dalam skripsi ini lebih mengkaji mendalam terkait pelaksanaan hukum pidana formil dalam membuktikan unsur-unsur yang terkandung dalam tindak pidana pencucian uang bidang kehutanan dimana dalam dakwaan primer dan subsidair tidak terbukti. Sedangkan pada penelitian saya mengkaji secara mendalam terkait kesesuaian penjatuhan putusan bebas bagi pelaku tindak pidana korupsi pada kasus Nomor: 23/Pid.Sus-TPK/2015/PT-MDN dilihat dari hukum pidana formil.

2. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Ika Ristiana, dalam skripsinya yang berjudul ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN BEBAS (VRIJSPRAAK) PADA PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR : 576/PID.B/2010/PN.Mks), menyimpulkan bahwa Penerapan hukum pidana materil terhadap perkara tindak pidana korupsi dalam perkara putusan No. 576/Pid.B/2010/PN.Mks telah sesuai dengan berdasar pada fakta-fakta hukum baik keterangan dari saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, alat bukti dan barang bukti. Adapun bentuk surat dakwaan

yang digunakan oleh penuntut umum yaitu dakwaan subsidair. Bentuk dakwaan ini sudah tepat dalam perkara putusan No. 576/Pid.B/2010/PN.Mks dikarenakan sistematika penyusunannya dimana tindak pidana yang diancam dengan pidana pokok terberat ditempatkan pada lapisan pertama atau pada dakwaan primer kemudian tindak pidana yang diancam pidana yang lebih ringan ditempatkan pada lapisan kedua atau pada dakwaan subsidair. Namun, menurut penulis, sebaiknya dalam perkara putusan No. 576/Pid.B/2010/PN.Mks bentuk dakwaan yang dapat dipergunakan adalah dakwaan alternatif murni.

Faktor yang mempengaruhi lahirnya putusan bebas pada perkara tindak pidana korupsi dalam perkara Nomor: 576/Pid.B/2010/PN.Mks yaitu perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa tidak cukup terbukti menurut penilaian hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan alat bukti menurut ketentuan hukum acara pidana. Majelis Hakim dalam perkara ini menjadikan perintah jabatan yang sah (Pasal 51 ayat 1 KUHP) sebagai pertimbangannya dalam memperjelas pertanggungjawaban pidana terdakwa, bukan menjadikan perintah jabatan yang sah sebagai dasar peniadaaan pidana. Hal ini dikarenakan terdakwa tidak bertanggungjawab terhadap kerugian keuangan negara sebagaimana hasil audit BPKP, melainkan yang bertanggungjawab ialah Panitia Pengadaan Tahah atau Panitia 9. Hal inilah yang kemudian menyebabkan lahirnya putusan bebas kepada terdakwa M. Sidik Salam.

Pembeda dari skripsi saya dengan penelitian ini yaitu dimana penulis dalam skripsi ini lebih mengkaji mendalam terkait ketepatan penyusunan dakwaan ini dalam perkara putusan No. 576/Pid.B/2010/PN.Mks dikarenakan sistematika penyusunannya dimana tindak pidana yang diancam dengan pidana pokok terberat ditempatkan

pada lapisan pertama atau pada dakwaan primer kemudian tindak pidana yang diancam pidana yang lebih ringan ditempatkan pada lapisan kedua atau pada dakwaan subsidair dilihat dari hukum pidana formil yang berlaku di Indonesia. Sedangkan pada penelitian saya mengkaji secara mendalam terkait kesesuaian penjatuhan putusan bebas bagi pelaku tindak pidana korupsi pada kasus Nomor: 23/Pid.Sus-TPK/2015/PT-MDN dilihat dari hukum pidana formil.

3. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Mardongan, dalam skripsinya yang berjudul ANALISIS YURIDIS TERHADAP PUTUSAN BEBAS (VRIJSPRAAK) DALAM KASUS PENYALAHGUNAAN DANA HIBAH BANTUAN SOSIAL YANG DILAKUKAN OLEH YAYASAN (Studi Putusan Pengadilan Tipikor Banda Aceh No.55/Pid.SusTPK/2014/PN.BNA) , menyimpulkan bahwa :

Korupsi yang sangat memprihatinkan di Indonesia ialah, penyalahgunaan dana hibah bantuan sosial, yang dimana seharusnya dana hibah bantuan sosial tersebut diperuntukkan bagi kesejahteraan masyarakat. Belanja Hibah dan Bantuan sosial merupakan dua kode rekening yang saat ini menjadi banyak perhatian publik. Kedua rekening tersebut memiliki kepentingan yang perlu diakomodir yaitu membantu tugas pemerintah daerah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, menanggulangi penyakit sosial akibat resiko sosial masyarakat serta juga memuat kepentingan politik dalam arti luas. Dalam perjalanan pengelolaannya, Hibah dan Bansos telah mengalami berbagai permasalahan baik dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban serta penatausahaannya. Bahkan pemerintah setiap tahun mengeluarkan dana triliunan rupiah untuk dana bantuan sosial. Pada periode 2007-2011, anggaran bantuan sosial yang disiapkan pemerintah mencapai Rp 300,94 triliun untuk tingkat daerah dan pusat.

Tahun 2012, jumlah alokasi dana bantuan sosial yang dikelola oleh seluruh pemerintah daerah di Indonesia berjumlah Rp.47 triliun dan pada tahun 2013 meningkat menjadi Rp 63,4 triliun. Belanja bantuan sosial merupakan sektor pembelanjaan anggaran yang sangat rentan terhadap praktik korupsi. Korupsi dana bantuan sosial menjadi wabah seperti penyakit aspek regulasi, Komisi Pemberantasan keadilan dalam pengelolaan dana bantuan sosial. Dalam aspek tata laksana ditemukan sejumlah masalah dalam proses penganggaran, penyaluran, pengawasan, dan pertanggungjawaban.<sup>15</sup>Permasalahan seperti ini lah yang kerap kali di manfaatkan oleh para koruptor untuk menyalahgunakan anggaran dana hibah dan bantuan sosial yang berasal dari APBD tersebut.

Pembeda dari skripsi saya dengan penelitian ini yaitu dimana penulis dalam skripsi ini lebih mengkaji mendalam terkait pemidanaan pelaku tindak pidana korupsi dana bansos ditinjau dari hukum pidana materiil yang dilanggar, serta dikaji dengan kesesuaiannya terhadap aturan-aturan yang menetapkan dan merumuskan perbuatan tindak pidana korupsi dana Bansos yang dapat dipidana, aturan-aturan yang memuat syarat-syarat untuk dapat menjatuhkan pidana dan ketentuan mengenai pidana yang dapat dijatuhkan dalam kasus ini. Sedangkan pada penelitian saya mengkaji secara mendalam terkait kesesuaian penjatuhan putusan bebas bagi pelaku tindak pidana korupsi pada kasus Nomor: 23/Pid.Sus-TPK/2015/PT-MDN dilihat dari hukum pidana formil.

4. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Rini Wahyuningsih, dalam skripsinya yang berjudul TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI PENGADAAN ALAT KESEHATAN (Studi Putusan No. 34/pid.sus.TPK/2015/PN.Mks) , menyimpulkan bahwa :  
Pengaturan terkait pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan

barang dan jasa pemerintah jo. Pepres No. 35 Tahun 2011 tentang perubahan atas Pepres No. 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah Jo. Pepres No. 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Pepres No. 54 Tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah. Terkait hubungannya antara tindak pidana korupsi dengan proyek pengadaan barang dan jasa yaitu adanya beberapa tindak pidana korupsi yang dapat terjadi dalam proses pengadaan barang dan jasa tersebut, diantaranya: dapat merugikan keuangan dan perekonomian Negara, penyelewengan jabatan, suap menyuap, benturan kepentingan dalam pengadaan, gratifikasi, perbuatan curang dan pemerasan.

Penerapan hukum pidana materiil terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama sama pada putusan Nomor: 34/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mks telah sesuai dan memenuhi unsur delik, sebagaimana dakwaan alternatif kedua yang telah dipilih oleh majelis hakim yang menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana korupsi. Dan juga telah tepat dalam perkara ini diterapkan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP karena dalam perkara ini terdakwa telah melakukan tindak pidana secara bersama- sama. Pertimbangan hukum oleh majelis hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa sudah sangat sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, karena apabila dilihat telah sesuai dengan unsur-unsur tindak pidana korupsi, keterangan saksi, ahli, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diperoleh saat proses persidangan , serta hal – hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa dan majelis hakim berdasarkan fakta persidangan berpendapat bahwa terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya serta tidak ada alasan penghapusan pidana.

Pembeda dari skripsi saya dengan penelitian ini yaitu dimana penulis dalam skripsi ini lebih mengkaji mendalam terkait penerapan

hukum pidana materiil terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama sama pada putusan Nomor : 34/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Mks. Pada skripsi ini lebih memfokuskan kepada pidana materiil kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama ditinjau dari Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Sedangkan pada penelitian saya mengkaji secara mendalam terkait kesesuaian penjatuhan putusan bebas bagi pelaku tindak pidana korupsi pada kasus Nomor: 23/Pid.Sus-TPK/2015/PT-MDN dilihat dari hukum pidana formil.

5. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Ni Nengah Adiyayani, dalam tesisnya yang berjudul UPAYA HUKUM KASASI OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM TERHADAP PUTUSAN BEBAS (VRIJSPRAAK) DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA, menyimpulkan bahwa :

Ide dasar pembentuk undang-undang sehingga tidak memperkenankan Jaksa Penuntut Umum untuk mengajukan upaya hukum kasasi terhadap putusan bebas (vrijspraak), adalah bahwa dalam hal ini pembentuk undang-undang (pembentuk KUHAP) berorientasi pada “hak kebebasan” yang dimiliki oleh tiap orang yang merupakan Hak Asasi Manusia yang harus dilindungi, dihormati, dipertahankan dan tidak boleh dikurangi ataupun dirampas oleh siapapun. Dalam konteks ini bahwa terhadap putusan bebas (vrijspraak) tersebut tidak boleh dimohonkan upaya hukum kasasi oleh Jaksa Penuntut Umum kepada Mahkamah Agung oleh karena pembentuk undang-undang (pembentuk KUHAP) menerapkan ide-ide pemikiran yang menganggap bahwa putusan bebas yang diberikan oleh pengadilan negeri kepada terdakwa, merupakan suatu hak yang diperoleh terdakwa dan tidak boleh diganggu gugat.

Mengenai kebijakan aplikasi kasasi oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan bebas, bahwa dalam praktek peradilan pidana Indonesia telah terjadi suatu penerobosan hukum terhadap ketentuan Pasal 244 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang jelas-jelas melarang pengajuan permohonan pemeriksaan upaya hukum kasasi terhadap putusan bebas. Penerobosan ketentuan norma hukum tersebut didasarkan pada Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. M. 14-PW. 07. 03 Tahun 1983 tanggal 10 Desember 1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP. Pada Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman tersebut, dalam butir 19 ditentukan bahwa, “Terhadap putusan bebas tidak dapat dimintakan banding, tetapi berdasarkan situasi dan kondisi demi hukum, keadilan dan kebenaran, terhadap putusan bebas dapat dimintakan kasasi. Hal ini akan didasarkan pada yurisprudensi.”

Dengan adanya Keputusan Menteri Kehakiman tersebut yang selanjutnya melahirkan yurisprudensi, dalam praktik peradilan pidana Indonesia khususnya terkait dengan upaya hukum kasasi oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan bebas berimplikasi terjadinya kerancuan hukum, yakni terjadinya konflik norma (*conflict of norm/geschild van normen*) oleh karena peraturan perundang-undangan yang berada dalam tataran yang lebih rendah (Keputusan Menteri) telah mengenyampingkan ketentuan yang ada dalam tataran peraturan yang lebih tinggi (Pasal 244 KUHAP) sehingga timbul kekaburan norma atau adanya norma yang tidak jelas (*unclear norm/vague van norm*) mengenai upaya hukum kasasi terhadap putusan bebas (*vrijspraak*) tersebut. Adanya kesenjangan norma hukum seperti itu mengakibatkan timbulnya beragam interpretasi terhadap esensi Pasal 244 KUHAP baik dari kalangan teoritis, praktisi maupun masyarakat luas. Kebijakan aplikasi

kasasi oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan bebas (*vrijspraak*) dalam praktik peradilan pidana Indonesia apabila dibandingkan dengan praktik peradilan pidana di beberapa negara (dalam studi perbandingan ini hanya dilakukan perbandingan terhadap dua negara, yakni: negara Amerika Serikat dan Perancis), bahwa dalam praktik peradilan pidana kedua negara tersebut dalam konteks aplikasi upaya hukum kasasi oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan bebas (*vrijspraak*), ketentuan-ketentuan mengenai upaya hukum kasasi terhadap putusan bebas telah diatur secara jelas, tegas di dalam Hukum Acara Pidana masing-masing negara tersebut, dalam arti bahwa untuk penerapan dalam praktik peradilan pidana tentang upaya hukum kasasi terhadap putusan bebas tersebut dipedomani oleh ketentuan pasal yang secara yuridis normatif diformulasikan dalam suatu undang-undang sehingga ada kepastian hukum bagi pencari keadilan. Dalam ketentuan Hukum Acara Pidana kedua negara tersebut dirumuskan secara tegas bahwa Jaksa Penuntut diperkenankan atau diberikan hak, kesempatan untuk mengajukan upaya hukum kasasi terhadap putusan bebas (secara yuridis normatif ada landasan justifikasi yang jelas).

Untuk masa yang akan datang (perspektif ke depan), sebagai bentuk dari kebijakan kriminal (*criminal policy*) mestinya diadakan revisi terhadap perumusan Pasal 244 KUHAP tersebut yakni perlu direformulasikan secara jelas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang akan datang mengenai pemberian hak secara tegas kepada Jaksa Penuntut Umum terkait dengan pengajuan permohonan pemeriksaan kasasi terhadap putusan bebas (*vrijspraak*) sehingga dalam praktik peradilan pidana Indonesia, khususnya mengenai upaya hukum kasasi oleh Jaksa penuntut umum terhadap putusan bebas (*vrijspraak*) tersebut tidak lagi terjadi kekosongan norma (*vacuum of*

norm) sehingga adanya kepastian hukum bagi pencari keadilan dalam rangka lebih mengefektifkan penegakan hukum (law enforcement) yang diperankan oleh komponen sub sistem struktur dalam Sistem Peradilan Pidana kita.

Pembeda dari skripsi saya dengan penelitian ini yaitu dimana penulis dalam skripsi ini lebih mengkaji mendalam terkait ide dasar pembentuk undang-undang sehingga tidak memperkenankan Jaksa Penuntut Umum untuk mengajukan upaya hukum kasasi terhadap putusan bebas. Pada skripsi ini penulis berfokus pada revisi terhadap perumusan Pasal 244 KUHAP tersebut yakni perlu direformulasikan secara jelas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang akan datang mengenai pemberian hak secara tegas kepada Jaksa Penuntut Umum terkait dengan pengajuan permohonan pemeriksaan kasasi terhadap putusan bebas (*vrijspraak*) sehingga dalam praktik peradilan pidana Indonesia, khususnya mengenai upaya hukum kasasi oleh Jaksa penuntut umum terhadap putusan bebas (*vrijspraak*) tersebut tidak lagi terjadi kekosongan norma (*vacuum of norm*) sehingga adanya kepastian hukum. Sedangkan pada penelitian saya mengkaji secara mendalam terkait kesesuaian penjatuhan putusan bebas bagi pelaku tindak pidana korupsi pada kasus Nomor: 23/Pid.Sus-TPK/2015/PT-MDN dilihat dari hukum pidana formil

## **2.2 Landasan Teori**

Landasan teori adalah alur logika atau penalaran yang merupakan seperangkat konsep, definisi dan proporsi yang disusun secara sistematis. Suatu penelitian baru tidak bisa terlepas dari penelitian yang terlebih dahulu sudah dilakukan oleh peneliti yang lain. (Sugiyono, 2010:54)

Teori yang digunakan dalam menjawab permasalahan penelitian di dalam skripsi ini, berdasarkan pada rumusan masalah adalah teori pembedaan.

Artinya bahan kajian ilmiah ini nantinya akan direfleksikan dalam teori pemidanaan diantaranya :

1. Dasar dari pada pemidanaan harus dicari pada kejahatan itu sendiri untuk menunjukkan kejahatan itu sebagai dasar hubungan yang dianggap sebagai pembalasan terhadap orang yang melakukan tindak pidana, oleh karena kejahatan itu maka menimbulkan penderitaan bagi si korban.
2. Dasar hukum dari pemidanaan adalah bukan pembalasan, akan tetapi tujuan dari pidana itu sendiri.

Nantinya teori tersebut digunakan untuk menganalisis penelitian ini melalui studi kepustakaan pada putusan Nomor : 23/Pid.Sus-TPK/2015/PT-Mdn sehingga didapat data yang terdiri dari bahan-bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi) serta sekunder buku-buku dan jurnal terkait tindak pidana korupsi dan pemidanaannya).

## **2.3 Landasan Konseptual**

### **2.3.1 Pengadilan**

Peradilan dalam istilah inggris disebut *judiciary* dan *rechtspraak* dalam bahasa Belanda maksudnya adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan tugas Negara dalam menegakan hukum dan keadilan. Menurut R. Subekti dan R. Tjitrosoedibio, pengertian peradilan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan tugas Negara untuk menegakkan hukum dan keadilan. Penggunaan istilah Peradilan (*rechtspraak/judiciary*) menunjuk kepada proses untuk memberikan keadilan dalam rangka menegakan hukum (*het rechtspreken*), sedangkan pengadilan ditujukan kepada badan atau wadah yang memberikan peradilan. Jadi pengadilan bukanlah merupakan satu satunya wadah yang menyelenggarakan peradilan. Pengertian peradilan menurut Sjachran Basah, adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan tugas dalam

memutus perkara dengan menerapkan hukum, menemukan hukum in concreto dalam mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materil, dengan menggunakan cara procedural yang ditetapkan oleh hukum formal (Basah, 1995).

Dalam kamus Bahasa Indonesia, peradilan adalah segala sesuatu mengenai perkara peradilan. Peradilan juga dapat diartikan suatu proses pemberian keadilan disuatu lembaga. Dalam kamus Bahasa Arab disebut dengan istilah qadha yang berarti menetapkan, memutuskan, menyelesaikan, mendamaikan. Qadha menurut istilah adalah penyelesaian sengketa antara dua orang yang bersengketa, yang mana penyelesaiannya diselesaikan menurut ketetapan-ketetapan (hukum) dari Allah dan Rasul. Sedangkan pengadilan adalah badan atau organisasi yang diadakan oleh negara untuk mengurus atau mengadili perselisihan-perselisihan hukum.

Peradilan Umum adalah lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung yang menjalankan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya. Peradilan umum meliputi:

1. Pengadilan Tinggi, berkedudukan di ibukota provinsi, dengan daerah hukum meliputi wilayah provinsi.
2. Pengadilan Negeri, berkedudukan di ibukota kabupaten/kota, dengan daerah hukum meliputi wilayah kabupaten/kota. Pengadilan khusus lainnya spesialisasi, misalnya : Pengadilan Hubungan Industrial (PHI), Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Pengadilan Ekonomi, Pengadilan Pajak, Pengadilan Lalu Lintas Jalan dan Pengadilan anak.

Pengadilan Tinggi juga merupakan Pengadilan tingkat pertama dan terakhir mengenai sengketa kewenangan mengadili antar Pengadilan Negeri di daerah hukumnya. Susunan Pengadilan Tinggi dibentuk

berdasarkan Undang-Undang dengan daerah hukum meliputi wilayah Provinsi. Pengadilan Tinggi terdiri atas Pimpinan (seorang Ketua PT dan seorang Wakil Ketua PT), Hakim Tinggi, Panitera, Sekretaris dan Staf.

Undang-undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, menyebutkan bahwa salah satu pelaksana Kekuasaan Kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya. Dalam mencapai keadilan, esensi dan eksistensi Peradilan Umum itu sendiri harus mampu mewujudkan kepastian hukum sebagai sesuatu nilai yang sebenarnya telah terkandung dalam peraturan hukum yang bersangkutan itu sendiri.

Pengadilan Negeri adalah suatu pengadilan yang sehari-harinya memeriksa dan memutuskan perkara pidana dan perdata. Pengadilan negeri berkedudukan di ibu kota daerah kabupaten/kota. Daerah hukumnya juga meliputi wilayah kabupaten/kota. Pengadilan negeri bertugas adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata di tingkat pertama, serta dapat memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat tentang hukum kepada instansi pemerintah didaerahnya apabila diminta.

Pengadilan Tinggi Pengadilan tinggi merupakan pengadilan di tingkat banding untuk memeriksa perkara dan pidana yang telah diputuskan oleh pengadilan negeri. Kedudukan pengadilan tinggi berada di wilayah daerah provinsi. Pengadilan tinggi memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut :

1. Mengadili perkara pidana dan perdata di tingkat banding;
2. Mengadili di tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antar perngadilan negeri di daerah hukumnya;

3. Memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerahnya apabila di minta (Halim, Kamis 28 April 1983 dan Jum'at 29 April 1983).

### 2.3.2 Pengertian Putusan Hakim

Eksistensi putusan hakim atau lazim disebut dengan istilah “putusan pengadilan” sangat diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana. Dengan adanya “putusan hakim” ini, diharapkan para pihak dalam perkara pidana khususnya bagi terdakwa dapat memperoleh kepastian hukum terhadap statusnya dan sekaligus dapat mempersiapkan langkah berikutnya antara lain yang berupa menerima putusan, melakukan upaya banding/kasasi, melakukan grasi dan sebagainya.

Pengertian putusan secara umum dinyatakan dalam Pasal 1 angka 11 KUHAP yaitu:

“Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.

Berdasarkan ketentuan Pasal 191 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 193 ayat (1) KUHAP setidaknya ada dua sifat putusan hakim yaitu:

#### Pasal 191 KUHAP

1. Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwaan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.
2. Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwaan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan

suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.

3. Dalam hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), terdakwa yang ada dalam status tahanan diperintah untuk dibebaskan ketika itu sah, terdakwa ditahan.

#### Pasal 193 Ayat (1) KUHAP

“Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bermasalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka pengadilan menjatuhkan pidana.”

Lebih lanjut Leden Merpaung menyebutkan, putusan hakim adalah hasil atau kesimpulan dari sesuatu yang telah dipertimbangkan dan dinilai dengan semasak-masaknya yang dapat berbentuk tertulis maupun lisan. Selanjutnya jika dibaca pada buku tersebut ternyata “putusan” dan “keputusan” dicampuradukkan. Ada juga yang mengartikan putusan (vonis) sebagai “vonis tetap”. Rumusan-rumusan yang kurang tepat terjadi sebagai akibat penerjemahan ahli Bahasa yang bukan ahli hukum. Sebaliknya dalam pembangunan hukum yang sedang berlangsung, diperlukan kecermatan dalam penggunaan istilah.

Mengenai kata “putusan” yang diterjemahkan dari hasil vonis adalah hasil akhir dari pemeriksaan perkara di sidang pengadilan. Ada juga yang disebut “*interlocutoir*” yang diterjemahkan dengan keputusan antara atau keputusan sela dan “*prematore*” yang diterjemahkan dengan keputusan pendahuluan/keputusan persiapan serta “*provisionele*” yang diterjemahkan dengan keputusan sementara (Marpaung, 2009).

Menurut Lilik Mulyadi, jika ditinjau dari visi teotik dan praktik putusan pengadilan itu adalah putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melakukan proses dan prosedural hukum acara

pidana pada umumnya berisikan amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan penyelesaian perkaranya (Mulyadi, 2007).

Setelah semua pemeriksaan di persidangan diselesaikan dan penuntutan maupun pembelaan atas diri si terdakwa sudah dilakukan (kalau ada), maka langkah selanjutnya adalah hakim harus membacakan putusnya setelah mempertimbangkan secara keseluruhan, baik keterangan yang diberikan oleh para saksi, keterangan dari terdakwa, demikian juga mengenai alat-alat bukti yang diajukan oleh penuntut umum di persidangan yang ada hubungannya dengan perkara tersebut, serta dasar-dasar yang diajukan oleh penuntut umum sebagai dasar tuntutannya dan dasar-dasar yang diajukan oleh pembela sebagai dasar pembelaannya (Samosir, 2013). Jenis putusan:

1. Putusan yang Memuat Pembebasan Si Terdakwa (*Vrijspraak*)

Putusan bebas ini diatur di dalam Pasal 191 ayat (1) KUHAP yang berbunyi:

“Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas”.

Di dalam penjelasan pasal 191 ayat (1) KUHAP dirumuskan: “yang dimaksud dengan perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan adalah tidak cukup terbukti menurut penilaian hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan alat bukti menurut ketentuan hukum acara pidana ini”.

Penerapan putusan bebas (*vrijspraak*) dalam hukum pidana adalah berdasarkan asas bahwa tiada seseorang yang dapat dipidana tanpa kesalahan. Jadi dalam suatu putusan bebas bahwa unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa sama sekali tidak terbukti, dan dengan demikian terdakwa tidak dapat dipersalahkan.

Apabila hakim menjatuhkan putusan bebas bagi seorang terdakwa, maka terdakwa atau penuntut umum tidak berhak mengajukan banding sebagaimana diatur dalam Pasal 67 KUHAP. Selanjutnya akan dikemukakan Pasal 244 KUHAP, yaitu:

“Terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas”.

Jadi berdasarkan Pasal 244 KUHAP, maka terhadap putusan bebas tidak dapat dimintakan kasasi ke Mahkamah Agung baik oleh terdakwa maupun oleh penuntut umum. Akan tetapi kalau kita lihat putusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M. 14. PW. 07. 03 Tahun 1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana butir 19 (sembilan belas) disebutkan:

“Terhadap putusan bebas tidak dapat dimintakan banding, tetapi berdasarkan situasi dan kondisi demi hukum, keadilan, dan kebenaran, terhadap putusan bebas dapat dimintakan kasasi”.

Hal ini didasarkan pada yurisprudensi. Apabila hakim berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan

kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas (Pasal 191 ayat 1 KUHAP). Dengan demikian bahwa seseorang akan dibebaskan apabila perbuatan atau tindak pidana yang dituduhkan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Sehubungan dengan adanya putusan bebas dan lepas dari segala tuntutan hukum, maka di dalam Pasal 67 KUHAP ditentukan sebagai berikut:

“Terdakwa atau penuntut umum berhak untuk diminta banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama kecuali putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum, maka jaksa penuntut umum tidak dibenarkan mengajukan banding.”

Dari Pasal 67 KUHAP dapat disimpulkan bahwa apabila ada suatu putusan di pengadilan yang berisi pembebasan terdakwa dan pelepasan terdakwa dari segala tuntutan hukum, maka jaksa penuntut umum tidak dibenarkan mengajukan banding.

Mengenai putusan bebas (*vrijspraak*) di dalam *Herzien Inlandsch Reglement* (selanjutnya disingkat HIR) diatur di dalam Pasal 313 bahwa jika pengadilan negeri berpendapat bahwa kesalahan orang yang dituduh tidak jelas, maka orang itu dibebaskan, jika ia ditahan, maka diperintahkan oleh Pengadilan Negeri untuk membebaskan seketika itu juga, kecuali dalam hal ia harus ditahan karena sebab lain.

Perkataan “perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan” yang terdapat dalam Pasal 191 ayat (1) KUHAP, lebih diperjelas didalam penjelasan pasal tersebut yang menyebutkan bahwa “yang dimaksud dengan perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti sah dan

meyakinkan” adalah cukup terbukti menurut penilaian hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan alat bukti menurut ketentuan hukum acara pidana. Dengan demikian salah satu putusan bebas itu hakim berkesimpulan tidak terdapat sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah (Pasal 183 KUHAP) dan meyakinkan bahwa terdakwa yang melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya maka terdakwa tidak boleh dijatuhi hukuman.

2. Putusan yang Memuat Pelepasan Terdakwa dari Segala Tuntutan  
(*Onslag Van Rechtsvercolging*)

Putusan lepas dari segala tuntutan hukum itu dirumuskan di dalam Pasal 191 ayat (2) KUHAP, yaitu jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.

Apabila diperhatikan dengan seksama rumusan Pasal 191 ayat (2) KUHAP bertentangan, karena di satu sisi dikatakan apabila pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, dan di sisi lain dikatakan tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana. Pengadilan sudah berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, artinya sejak awal di dalam surat dakwaan penuntut umum telah mendakwakan tindak pidana yang dilanggar terdakwa. Jadi yang tercantum dalam surat dakwaan adalah tindak pidana yang dilanggar terdakwa bukan persoalan perdata. Dengan adanya, mengapa dicantumkan lagi kalimat, “tetapi perbuatan itu tidak suatu tindak pidana”. Itulah alasannya sehingga dikatakan bahwa

isi 191 ayat (2) tersebut bertentangan. Sebaiknya rumusan Pasal 191 ayat (2) itu adalah sebagai berikut : “jika pengadilan berpendapat bahwa pasal yang didakwakan tidak sesuai dengan tindak pidana tersebut atau unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan tidak terpenuhi maka diputus lepas dari segala tuntutan hukum (Samosir, 2013).

Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum (Pasal 191 ayat (2) KUHAP). Tidak ada penjelasan lebih lanjut di dalam KUHAP tentang isi Pasal 191 ayat (2) tersebut, isi Pasal 191 ayat (2) tersebut dapat membingungkan, oleh karena disebutkan perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan-perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana. Padahal kemungkinan yang dimaksudkan ialah perkataan “tidak merupakan tindak pidana” adalah perbuatan-perbuatan yang tidak dapat dihukum dikarenakan adanya dasar-dasar yang meniadakan hukuman.

Perintah untuk melepaskan dijalankan dengan segera sesudah putusan hakim dijatuhkan. Dari perkataan, “sampai perkara itu diputuskan dalam pemeriksaan ulangan,” yang terdapat di dalam Pasal 314 ayat (2) tersebut dapat disimpulkan bahwa putusan hakim yang mengandung suatu pelepasan dari segala tuntutan hukum (*ontslag van rechtvervolging*) dapat dimintakan banding.

3. Putusan yang Memuat Suatu Penghukuman Terdakwa  
(*Veroordeling*) atau Pidana

Sebagai putusan yang berisi suatu hukuman sudah jelas didasarkan kepada bukti-bukti yang ada semuanya itu menunjukkan si terdakwa melakukan sesuatu tindak pidana. Di dalam Pasal 193 ayat (1) KUHAP disebutkan, “jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana.” Pasal 191 ayat (1) KUHAP tidak menjelaskan sama sekali tentang jenis pidana yang akan dijatuhkan oleh hakim. Memang sangat tepat jika dalam Pasal 191 ayat (1) KUHAP tidak dijelaskan tentang jenis pidana yang akan dijatuhkan oleh hakim, karena pidana apa yang akan dijatuhkan terhadap si pelaku itu, sepenuhnya adalah wewenang dari pengadilan (hakim).

Berdasarkan Pasal 193 ayat (1) tersebut, seorang terdakwa hanya bisa dijatuhi pidana kalau yang bersangkutan bersalah melakukan tindak pidana. Kesalahan yang dimaksud dalam pasal ini, meliputi kesalahan yang disengaja atau kesalahan yang tidak disengaja. Namun demikian perlu diingat bahwa tidak semua orang yang bersalah dari sisi hukum pidana dapat dipidana karena di dalam hukum pidana terdapat dasar-dasar yang meniadakan hukuman (*straf uitsluitings groden*).

Memidana seseorang yang melakukan tindak pidana adalah suatu bukti bahwa negara melalui hakim melakukan suatu tindakan (pidana) kepada seseorang agar yang bersangkutan mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut dan dengan pidana tersebut diharapkan tercipta rasa keadilan dari korban atau keluarga korban kejahatan. Pada umumnya sebelum hakim

menjatuhkan pidana bagi seseorang, dikemukakan terlebih dahulu hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan si terdakwa. Hal tersebut dimaksudkan sebagai pertimbangan bagi hakim yang bersangkutan dalam memutuskan berat-ringannya pidana bagi seseorang.

Di dalam Pasal 197 ayat (1) KUHAP secara tegas ditetapkan: “surat putusan pemidanaan memuat” antara lain perintah supaya terdakwa ditahan, atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan. Berdasarkan Pasal 197 ayat (1) KUHAP tersebut, maka surat putusan pemidanaan harus berisi salah satu hal, yaitu apakah perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan. Jadi apabila ada putusan pemidanaan, yang tidak memuat salah satu dari apa yang dikemukakan dalam Pasal 197 ayat (1) KUHAP di atas, maka putusan tersebut batal demi hukum (Samosir , 2013)

### 2.3.3 Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Pengertian atau asal kata korupsi menurut Fockema Andreae berasal dari bahasa latin *corruptio* atau *corruptus*. Selanjutnya disebutkan bahwa *corruptio* itu berasal pula dari kata asal *corrumpere*, suatu kata Latin yang lebih tua (Hamzah , 2006).

Dari bahasa latin itulah turun ke bahasa Eropa seperti Inggris, yaitu *Corruption, Corrupt*; Prancis yaitu *Corruption*; dan Belanda yaitu *corruptie* (korruptie). Kita dapat memberanikan diri bahwa dari bahasa belanda inilah kata itu turun ke bahasa Indonesia, yaitu “korupsi”. Arti harfiah dari kata itu ialah kebusukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, dan kata-kata atau ucapan yang menghina.

Dalam Ensiklopedia Indonesia disebut “korupsi” (dari bahasa latin *corruptio* adalah Penyipuan; *Corruptore* adalah merusak) gejala dimana para pejabat, badan-badan negara menyalahgunakan wewenang dengan terjadinya penyuapan, pemalsuan serta ketidakberesan lainnya (Evi, 2007).

Kemudian arti korupsi yang telah diterima dalam perbendaharaan kata Indonesia, disimpulkan oleh Poerwadarminta, “korupsi ialah perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya (Ermansyah Djaja, 1976:524).

Keberadaan tindak pidana korupsi dalam hukum positif Indonesia sebenarnya sudah ada sejak lama, yaitu sejak berlakunya KUHP sebagai suatu kodifikasi dan unifikasi berlaku bagi semua golongan di Indonesia sesuai dengan asas konkordansi dan diundangkan dalam Staatblad 1915 Nomor 752, tanggal 15 Oktober 1915. Selanjutnya, setelah Indonesia memproklamkan kemerdekaan, keberadaan tindak pidana korupsi juga diatur dalam hukum positif di Indonesia, pada waktu seluruh wilayah Negeri Republik Indonesia dinyatakan dalam keadaan perang berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 1957 Juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 1957, yang mana dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi telah diterbitkan peraturan tentang pemberantasan tindak pidana korupsi untuk yang pertama kali, yaitu Peraturan Penguasa Militer tanggal 9 April 1957 Nomor Prt/PM/06/1957, tanggal 27 Mei 1957 Nomor Prt/PM/03/1957, dan tanggal 1 Juli 1957 Nomor Prt/PM/011/1957.

Peraturan Penguasa Perang Pusat tersebut hanya berlaku untuk sementara, karena Pemerintah Republik Indonesia telah menetapkan bahwa Peraturan Penguasa Perang Pusat diganti dengan peraturan perundang-undangan yang berbentuk undang-undang. Dalam

keadaan yang mendesak dan perlu diatur segera tentang tindak pidana korupsi, dengan berdasarkan pada Pasal 96 ayat (1) Undang-Undang Dasar Sementara 1950, penggantian Peraturan Penguasa Perang Pusat tersebut ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan yang berbentuk Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1960 tentang pengusutan, penuntutan, dan pemeriksaan tindak pidana korupsi yang selanjutnya berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1960 ditetapkan menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1960 tentang pengusutan, penuntutan, dan pemeriksaan tindak pidana korupsi.

Ternyata dalam penerapannya Undang-Undang Nomor 24 Pp. Tahun 1960 tentang pengusutan, penuntutan, dan pemeriksaan tindak pidana korupsi. Dalam kenyataannya Undang-Undang ini tidak mampu melaksanakan tugasnya sehingga dicabut dan diganti dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan terakhir sejak tanggal 16 Agustus tahun 1999 diganti dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menurut Achmad Ali, subjek hukum adalah segala sesuatu yang dapat menjadi pendukung hak dan kewajiban. Lebih singkat lagi dapat dikatakan bahwa subjek hukum adalah pendukung hak dan kewajiban. Kemudian setelah kita mengetahui apa subjek hukum itu, barulah kita mempertanyakan siapa subjek hukum itu? subjek hukum adalah orang, tetapi penjelasannya tidak berhenti dengan adanya jawaban orang karena masih harus diketahui lagi, apakah orang menurut hukum (Ali, 2008). Jawabannya adalah manusia dan badan hukum.

Karena adanya dua golongan “orang”, yaitu manusia dan badan hukum, maka perlu kita jelaskan masing-masing secara lebih rinci.

Dari kacamata hukum, manusia mempunyai 2 wujud, yaitu:

1. Sebagai pribadi manusiawi (*human personality*) yang memiliki dua kualitas; jasmani dan rohani, fisik dan kejiwaan; dan
2. Sebagai pribadi hukum (*legal Personality*), karenanya manusia dinamakan sebagai subjek hukum.

Adapun subjek hukum tindak pidana korupsi dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah :

1. Korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
2. Pegawai negeri adalah meliputi :
  - a. Korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
  - b. Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam KUHP;
  - c. Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah;
  - d. Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah; atau
  - e. Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.

Latar belakang ditempuhnya kebijakan untuk mengadakan perluasan subjek tindak pidana korupsi adalah bahwa perilaku koruptif

yang merugikan keuangan dan perekonomian negara, ternyata tidak hanya dilakukan oleh mereka-mereka yang memenuhi kualifikasi pegawai negeri menurut undang-undang kepegawaian saja. Mereka-mereka yang bukan pegawai negeri dalam pengertian undang-undang kepegawaian, yang menerima tugas tertentu dari suatu badan negara, atau badan atau korporasi yang menerima bantuan dari negara, ternyata dapat pula melakukan perbuatan tercela yang merugikan keuangan negara dan perekonomian negara. Demikian pula halnya dengan korporasi, yang diyakini dan diprediksi memiliki potensi melakukan tindak pidana korupsi (Danil, 2014).

Kesalahan, pertanggung jawaban, dan pidana adalah ungkapan-ungkapan yang terdengar dan digunakan dalam percakapan sehari-hari, dalam moral, agama, dan hukum. Tiga unsur itu berkaitan dengan yang lain, dan berakar dalam suatu keadaan yang sama yaitu adanya pelanggaran terhadap suatu sistem aturan-aturan. Sistem aturan-aturan ini dapat bersifat luas dan aneka macam (hukum perdata, hukum pidana, aturan moral dan sebagainya). Kesamaan dari ketiga-tiganya adalah bahwa mereka meliputi suatu rangkaian aturan tentang tingkah laku yang diikuti oleh suatu kelompok tertentu. Jadi sistem yang melahirkan konsepsi kesalahan, pertanggung jawaban dan ppidanaan itu adalah sistem normatif (Sianturi , 1982).

Pertanggungjawaban pidana yaitu sebagai penilaian keadaan dan kemampuan seseorang yang diduga melakukan tindak pidana apakah ia dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atau tidak. Sedangkan untuk menilai bagaimana keadaan tentang terjadinya suatu tindak pidana haruslah diketahui adanya kesalahan dari si pelaku, dan untuk menilai kemampuan si pelaku haruslah dilakukan pengujian kesehatan jiwa si

pelaku apakah ia tergolong mampu atau tidak untuk bertanggungjawab (Effendi , 2011).

Ringkasnya, menurut Erdianto Effendi sesungguhnya ada dua hal yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana (Effendi , 2011), yaitu :

1. Berkenaan dengan keadaan pelaku perbuatan pidana, apakah pelaku dapat dianggap mampu untuk bertanggungjawab atas perbuatannya, sehingga adakah alasan pemaaf; dan
2. Berkenaan dengan perbuatan si pelaku itu sendiri, apakah ada sifat melawan hukum (kesalahan) atau tidak, atau adakah alasan pembenar.

Doktrin hukum pidana yang mengajarkan syarat umum adanya kesalahan dalam hal pertanggungjawaban pidana dapat dikecualikan untuk tindak pidana-tindak pidana tertentu, seperti korupsi. Dalam kaitan itu, dikenal adanya konsep “*strict liability*” dan “*vicarious liability*” (Danil , 2014).

“*Strict liability*” dapat diartikan sebagai pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan (*liability without fault*). Dalam pengertian seperti itu dipahami, bahwa si pembuat sudah dapat dipertanggungjawabkan jika ia telah melakukan suatu perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang tanpa melihat bagaimana sikap batinnya. Jadi seseorang sudah dapat dipertanggungjawabkan walaupun pada dirinya tidak ada “*mens rea*”. Konsep “*strict liability*” dapat diterapkan atas dasar alasan-alasan tertentu, yaitu :

1. Adalah sangat esensial untuk menjamin dipatuhinya peraturan-peraturan penting tertentu yang diperlukan untuk kesejahteraan masyarakat;

2. Pembuktian adanya “mens rea” akan menjadi sangat sulit untuk pelanggaran-pelanggaran yang berhubungan dengan kesejahteraan masyarakat.
3. Tingginya tingkat bahaya sosial yang ditimbulkan oleh perbuatan yang bersangkutan.

“*Vicarious liability*” biasanya diartikan sebagai pertanggungjawaban pengganti, dimana seseorang dalam hal-hal tertentu bertanggungjawab atas perbuatan orang lain. Pertanggungjawaban seperti itu biasanya terjadi dalam hal perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh orang lain itu berada dalam ruang lingkup jabatan atau pekerjaannya. Jadi, pada umumnya terbatas pada kasus-kasus yang menyangkut hubungan antar majikan dengan buruh (pekerja). Dengan konsep seperti itu berarti, sekalipun seseorang tidak melakukan sendiri suatu tindak pidana korupsi dan tidak mempunyai kesalahan dalam arti yang biasa, namun ia masih tetap dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam kaitan pertanggungjawaban pidana korporasi sebagai subjek tindak pidana korupsi, permasalahan selanjutnya adalah bagaimana menentukan kesalahan korporasi itu sendiri. Penentuan kesalahan korporasi dilakukan dengan cara mengidentifikasikannya dengan “sikap batin” pengurus korporasi. Untuk itu, harus dibuktikan bahwa pelaksanaan tindak pidana tersebut merupakan “business policy” yang diputuskan oleh mereka yang berwenang dalam korporasi tersebut, dan keputusan itu diterima sebagai kebijakan korporasi.

Pertumbuhan perilaku koruptif telah menggambarkan potensi korporasi tidak saja sebagai alat untuk melakukan tindak pidana korupsi, tetapi sekaligus juga sebagai pelaku tindak pidana korupsi. Oleh karena potensi perilaku koruptif dari korporasi sedemikian rupa, maka kebijakan perundang-undangan dalam penanggulangan masalah korupsi telah

memposisikan korporasi sebagai subjek tindak pidana korupsi (*recht persoon*) di samping manusia (*natuurlijk persoon*), sehingga korporasi dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana. Kebijakan tersebut tertuang dalam rumusan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001. Penempatan korporasi sebagai subjek tindak pidana telah mengesampingkan prinsip umum hukum pidana dalam kodifikasi yang hanya mengenal manusia sebagai subjek, sehingga hanya manusia pulalah yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana. Kebijakan perundang-undangan yang memposisikan korporasi sebagai subjek tindak pidana telah memperoleh dasar pembenaran, baik secara teoritis maupun secara praktis (Danil, 2014).

#### 1. Jenis-jenis Tindak Pidana Korupsi

Menurut buku Komisi Pemberantasan Korupsi, tindak pidana korupsi dikelompokkan menjadi 7 macam. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

##### a. Perbuatan yang Merugikan Negara

Perbuatan yang merugikan negara dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu mencari keuntungan dengan cara melawan hukum dan merugikan negara. Korupsi jenis ini telah dirumuskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi :

- 1) “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau

perekonomian negara, dipidana dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan yang paling lama 20 tahun atau denda paling sedikit 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”

2) “Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.”

b. Menyalahgunakan jabatan untuk mencari keuntungan dan merugikan negara. Penjelasan dari jenis korupsi ini hampir sama dengan penjelasan jenis korupsi pada bagian pertama. Bedanya hanya terletak pada unsur penyalahgunaan wewenang, kesempatan, atau sarana yang dimiliki karena jabatan atau kedudukan. Korupsi jenis ini telah diatur dalam Pasal 3 atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai berikut :

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”

c. Suap-menyuap

Suap – menyuap adalah suatu tindakan pemberian uang atau hadiah yang dilakukan oleh pejabat pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya. Contoh: menyuap pegawai negeri yang karena jabatannya bisa memberikan keuntungan orang yang memberikan suap. Menyuap hakim, pengacara, atau advokat. Korupsi jenis ini telah diatur dalam 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi :

- 1) Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- 2) Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- 3) Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- 4) Pasal 6 ayat (1) huruf a-b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

- 5) Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- 6) Pasal 12 a-d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- 7) Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- 8) Penyalahgunaan Jabatan  
Dalam hal ini yang dimaksud dengan penyalahgunaan jabatan adalah seorang pejabat pemerintah yang dengan kekuasaan yang dimilikinya melakukan penggelapan laporan keuangan, menghilangkan barang bukti atau membiarkan orang lain menghancurkan barang bukti yang bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri dengan jalan merugikan negara hal ini sebagaimana rumusan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Selain Undang-Undang tersebut di atas terdapat juga ketentuan pasal – pasal lain yang mengatur tentang penyalahgunaan jabatan, antara lain:

- a) Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- b) Pasal 10 huruf a-c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

d. Pemerasan

Berdasarkan definisi dan dasar hukumnya, pemerasan dapat dibagi menjadi dua yaitu :

- 2) Pemerasan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah kepada orang lain atau kepada masyarakat. Pemerasan ini dapat dibagi lagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu :
  - a) Pemerasan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah karena mempunyai kekuasaan dan dengan kekuasaannya itu memaksa orang lain untuk memberi atau melakukan sesuatu yang menguntungkan dirinya. Hal ini sesuai dengan Pasal 12 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
  - b) Pemerasan yang dilakukan oleh pegawai negeri kepada seseorang atau masyarakat dengan alasan uang atau pemberian ilegal itu adalah bagian dari peraturan atau haknya padahal kenyataannya

tidak demikian. Pasal yang mengatur tentang hal ini adalah Pasal 12 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

3) Pemerasan yang dilakukan oleh pegawai negeri kepada pegawai negeri lain. Korupsi jenis ini diatur dalam Pasal 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

e. Korupsi yang Berhubungan dengan Kecurangan

Tipe korupsi ini merupakan kecurangan yang dilakukan oleh pemborong, pengawas proyek, rekanan Tentara Nasional Indonesia/Polisi Republik Indonesia, pengawas rekanan Tentara Nasional Indonesia/Polisi Republik Indonesia, yang melakukan kecurangan dalam pengadaan atau pemberian barang yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain atau terhadap keuangan negara atau yang dapat membahayakan keselamatan negara pada saat perang. Selain itu pegawai negeri yang menyerobot tanah negara yang mendatangkan kerugian bagi orang lain juga termasuk dalam jenis korupsi ini.

Adapun ketentuan yang mengatur tentang korupsi ini yaitu:

2) Pasal 7 ayat (1) huruf a-c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan

atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

3) Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

4) Pasal 12 huruf h Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

f. Korupsi yang Berhubungan dengan Pengadaan

Pengadaan adalah kegiatan yang bertujuan untuk menghadirkan barang dan atau jasa yang dibutuhkan oleh suatu instansi atau perusahaan. Orang atau badan yang ditunjuk untuk pengadaan barang dan atau jasa ini dipilih setelah melalui proses seleksi yang disebut *tender*.

Pada dasarnya proses tender ini berjalan dengan bersih dan jujur. Instansi atau kontraktor yang rapornya paling bagus dan penawaran biayanya paling kompetitif, maka instansi atau kontraktor tersebutlah yang akan ditunjuk dan menjaga, pihak yang menyeleksi tidak boleh ikut sebagai peserta. Jika ada instansi yang bertindak sebagai penyeleksi sekaligus peserta tender maka itu dapat dikategorikan sebagai korupsi.

Hal ini diatur dalam Pasal 12 huruf I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor

31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai berikut :

“Pegawai negeri atau penyelenggara Negara baik langsung maupun tidak langsung, dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan yang pada saat dilakukan perbuatan, seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya.”

g. Korupsi yang Berhubungan dengan Gratifikasi (Hadiah)

Yang dimaksud dengan korupsi jenis ini adalah pemberian hadiah yang diterima oleh pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara dan tidak dilaporkan kepada KPK dalam jangka waktu 30 hari sejak diterimanya gratifikasi. Gratifikasi dapat berupa uang, barang, diskon, pinjaman tanpa bunga, tiket pesawat, liburan, biaya pengobatan, serta fasilitas-fasilitas lainnya.


Korupsi jenis ini diatur dalam Pasal 12B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menentukan :

“Pegawai Negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan jabatannya.”

## **2.4 Kerangka Berfikir**

Terhadap putusan bebas terhadap terdakwa kasus korupsi ternyata telah memunculkan polemik yuridis, sosiologis dan politis di kalangan masyarakat luas. Polemik yuridis terkait persoalan integritas dan kemampuan penyidik, penuntut umum dan hakim dalam melaksanakan wewenang, tugas dan fungsinya. Apakah proses penyidikan, penuntutan, pemeriksaan, dan putusan hakim sudah dilakukan berdasarkan atas hukum, atau sebaliknya ada penyimpangan, rekayasa, ataupun suap (gratifikasi)? Bahwa putusan bebas yang diputuskan Pengadilan Tinggi Medan mengindikasikan bahwa hakim Pengadilan Negeri Medan dianggap tidak berkompeten dalam menganalisa perkara. Akibatnya, muncul anggapan ketidakintegritasnya aparat penegak hukum dan lembaga yudikatif dalam menangani kasus korupsi dengan terbitnya putusan bebas.

## KERANGKA BERFIKIR



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Kecuali itu, maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan. (Soerjono Soekanto, 2010:43)

Penelitian hukum merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip - prinsip hukum, maupun doktrin - doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Hal tersebut sesuai dengan karakter perspektif ilmu hukum. (Peter Mahmud Marzuki, 2005: 35)

Untuk dapat menjadikan penelitian ini terealisasi dan mempunyai bobot ilmiah, maka perlu adanya metode-metode yang berfungsi sebagai alat pencapaian tujuan. Adapun penyusunan skripsi ini menggunakan metode sebagai berikut:

#### **3.1 Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian normatif dimana pendekatan tersebut melakukan pengkajian peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan tema sentral penelitian. Selain itu juga digunakan pendekatan lain yang diperlukan guna memperjelas analisis ilmiah yang diperlukan dalam penelitian normatif. Pendekatan tersebut yaitu pendekatan analisis (*analytical approach*) dimana penulis mencoba mengetahui makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam aturan perundang-undangan secara konsepsional, sekaligus mengetahui penerapan dalam praktik dan putusan-putusan hukum yang diambil. Menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dengan terfokus mengenai penjatuhan putusan bebas terhadap tindak pidana korupsi Nomor: 23/Pid.Sus-TPK/2015/PT-MDN secara yuridis sudah dapat

dipertanggungjawabkan dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas terhadap tindak pidana korupsi pada perkara Nomor: 23/Pid.Sus-TPK/2015/PT-MDN apakah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **3.2 Jenis Penelitian**

Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, yakni suatu metode penelitian yang meneliti sistematika hukum, asal hukum, dan bahan pustaka yang merupakan data sekunder dan disebut juga penelitian kepustakaan (Soerjono Soekanto, 2005: 264). Penelitian yang dilakukan untuk pembuatan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif, dititikberatkan pada asas-asas hukum (asas-asas tanggung jawab hukum), norma-norma hukum, yang berkaitan dengan konsep bagaimana pertimbangan hakim terhadap penjatuhan putusan bebas atas perkarayang tidak terlepas dari undang-undang.

### **3.3 Fokus Penelitian**

Fokus penelitian dalam penelitian ini adalah terkait bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas terhadap tindak pidana korupsi pada perkara Nomor: 23/Pid.Sus-TPK/2015/PT-MDN” dapat terjawab. Meneliti dan mengkaji lebih mendalam dengan menggunakan analisis (*analytical approach*) dimana penulis mencoba mengetahui makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam aturan perundang-undangan secara konsepsional, sekaligus mengetahui penerapan dalam praktik dan putusan-putusan hukum yang diambil (Anggito & Setiawan, 2018). Menggunakan pendekatan (*comparative approach*) dengan membandingkan putusan pengadilan dengan peraturan hukum, dengan mengkaji lebih mendalam mengenai penjatuhan putusan bebas terhadap tindak pidana korupsi Nomor: 23/Pid.Sus-TPK/2015/PT-MDN secara yuridis sudah dapat dipertanggungjawabkan dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan

bebas terhadap tindak pidana korupsi pada perkara Nomor: 23/Pid.Sus-TPK/2015/PT-MDN.

### **3.4 Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan kegiatan penelitiannya. Lokasi penelitian dalam penelitian ini meliputi perpustakaan Unimma.

### **3.5 Sumber Data**

Bahan penelitian data yang dimaksud dikategorikan dalam dua jenis bahan data, yaitu :

1. Sumber data primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, seperti misalnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2. Sumber data sekunder merupakan data yang digunakan sebagai penunjang data primer dan penulis dan penulis memperolehnya dari putusan hakim, buku-buku dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti yaitu tindak pidana korupsi dan putusan bebas.

### **3.5 Teknik Pengumpulan Data**

Adapun teknik pengambilan data menggunakan cara sebagai berikut yaitu studi kepustakaan. Berarti peneliti melakukan pencarian dan pengambilan segala informasi yang sifatnya teks menjelaskan dan menguraikan mengenai hubungannya dengan arah penelitian terkait tindak pidana korupsi. Teknik pengumpulan data untuk memperoleh data sekunder yang dilakukan melalui dokumen-dokumen, buku-buku, peraturan perundang-undangan dan bahan lainnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti berupa topik putusan bebas atas perkara kasus korupsi.

### 3.6 Analisis Data

Analisis data merupakan faktor yang penting dalam suatu penelitian karena akan menjawab semua persoalan yang timbul dari pokok permasalahan yang ada. Analisis data hanya dapat dilakukan setelah semua data terkumpul kemudian diolah kedalam pokok permasalahan yang diajukan terhadap penelitian yang bersifat deskriptif.

Tujuan Peneliti melakukan analisis data adalah untuk menyederhanakan data sehingga mudah untuk membaca data yang diolah. Data yang berhasil diperoleh atau yang telah berhasil dikumpulkan selama proses penelitian baik itu data primer dan data sekunder kemudian dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif yaitu menguraikan, menggambarkan dan menjelaskan guna memperoleh gambaran yang dapat dipahami secara jelas dan terarah untuk menjawab permasalahan yang akan diteliti. Analisa dengan metode deduktif, yaitu penarikan kesimpulan yang berawal dari pengetahuan yang bersifat umum kemudian ditarik suatu kesimpulan (Soekanto, 1984). Teknik ini dilakukan dengan cara meneliti peraturan yang ada dan dikaitkan dengan situasi dan kondisi yang dihadapi oleh hakim dalam memeriksa dan memutus bebas terdakwa kasus korupsi berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

1. Terkait kesesuaian antara putusan bebas dalam Putusan 23/Pid.Sus-TPK/2015/PT-MDN dengan KUHAP adalah telah sesuai yakni dalam Pasal 191 KUHAP ayat (1). Sebab dalam proses persidangan, hakim PT menemukan fakta bahwa putusan quo tidak didasarkan kepada fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Bahwa Pengadilan Negeri Medan aquo telah keliru dalam putusannya dengan menyatakan “bahwa seluruh unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan Subsidair telah terpenuhi dan Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Subsidair tersebut” sehingga dapat diputus bebas.
2. Atas pertimbangan hakim dalam pembahasan di atas, maka terdakwa dinyatakan bebas. Namun tidak lepas dari pidana turut serta melakukan tindak pidana korupsi. Hanya saja ia bukan pihak yang harus bertanggung jawab apabila disangkakan pasal tindak pidana korupsi dengan unsur “Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi” dan “Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan Atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan Atau Kedudukan” yang ada dalam Pasal 378 Undang-Undang No. 1 tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Faktor yang mempengaruhi hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana korupsi dalam perkara Nomor: 23/Pid.Sus-TPK/2015/PT-MDN yaitu terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya baik dakwaan Primair maupun dakwaan Subsidair. Majelis Hakim dalam perkara ini menjadikan perintah jabatan yang sah (Pasal 51 ayat 1 KUHP) sebagai

pertimbangannya dalam memperjelas pertanggungjawaban pidana terdakwa, bukan menjadikan perintah jabatan yang sah sebagai dasar peniadaan pidana.

## **5.2 Saran**

Untuk mencegah Majelis Hakim menjatuhkan putusan bebas, Penuntut Umum dalam membuat surat dakwaan dan tuntutan harus lebih cermat, jelas, lengkap serta teliti dalam membuktikan unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, selain itu dalam pembuktian Penuntut Umum harus benar-benar mencari kebenaran materiil sehingga terdakwa tidak di jatuhi putusan bebas. Disamping itu dalam penanganan kasus dengan dakwaan yang kurang tepat, hakim diharapkan dapat menolak atau memerintahkan kepada penuntut umum untuk memperbaiki dakwaan sehingga dapat tercipta peradilan yang murah, sederhana dan cepat.

Selain itu, perlu adanya pemberian sanksi yang tegas dari pihak terkait terhadap hakim yang membuat putusan hakim keliru sebagai salah satu bentuk kontrol dan pengawasan hakim dalam menjatuhkan putusannya. Perlunya pemahaman hukum yang baik bagi Hakim, sehingga diharapkan Hakim mengikuti pendidikan formal sampai ke jenjang pendidikan hukum yang lebih tinggi seperti pendidikan Magister bahkan pendidikan Doktoral, serta perlunya nilai-nilai moral ditanamkan pada diri Hakim agar putusannya dapat menjadi corong keadilan. Selain itu, hakim harus selalu berpedoman pada KUHAP sebagai landasan pertimbangan putusan hakim.

## DAFTAR PUSTAKA

### a. Buku

- Adami, C., 2002. *Pelajaran Hukum Pidana 1*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Achmad Ali, 2008. *Menguak Tabir Hukum*, Bogor: Ghalia Indonesia
- Andi Hamzah. 2006. *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Anggito, A. & Setiawan, J., 2018. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV Jejak.
- Barda Nawawi. 2008, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Kencana,
- Bassar, M. S., 1986. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Dalam KUHP*. Bandung: CV Remaja Karya.
- Danil, E., 2014. *Korupsi Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasannya*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Djisman Samosir. 2013, *Segenggam Tentang Hukum Acara Pidana*, Bandung: Nuansa Aulia,
- Erdianto Effendi, 2011. *Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Refika Aditama
- Ermansyah Djaja, 2008. *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, Jakarta: Sinar Grafika,
- Evi Hartanti. 2007, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika Offset,
- Hartanti, E., 2007. *Tindak Pidana Korupsi, Edisi Kedua*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kartini Kartono.2001. *Patologi Sosial (Jilid I)*, Jakarta: Rajagrafindo Persada,
- Komisi Pemberantasan Korupsi, 2006. *Memahami Untuk Membasmi Buku Saku Untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi,
- Komisi Pemberantasan Korupsi, 2006. *Memahami Untuk Membasmi*, Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi,
- Lamintang, P. L. d. T., 2010. *Pembahasan KUHP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana dan Yurisprudensi*. Bandung: Sinar Grafika.
- Lilik Mulyadi, 2007. *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*, Bandung, PT Alumni

- Marpaung, L., 2009. *Asas – Teori – Praktik Hukum Pidana, Cetakan Ke-6*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Moeljanto, 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Mulyadi, L., 2007. *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*. Bandung: PT Alumni.
- Munir Fuady, 2012. *Teori Hukum Pembuktian (Pidana dan Perdata)*, Jakarta: Citra Aditya Bakti,
- Oemar Seno Aji, 1984. *Hukum Hakim Pidana*, Jakarta: Bumi Aksara,
- Poernomo, A. S. d. B., 1990. *Hukum Pidana Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Terkodifikasi*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Prodjodikoro, W, 2003. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Rommelink, J., 2003. *Hukum Pidana (Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia)*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Ridwan Halim, *Definisi Hukum Tentang Keadilan yang Sebenarnya*, Harian Merdeka, Kamis 28 April 1983 dan Jum'at 29 April 1983,
- Samosir, D., 2013. *Segenggam Tentang Hukum Acara Pidana*. Bandung: Nuansa Aulia.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2011. *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Rajawali Pers,
- SR. Sianturi, 1982. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Alumni AHM-PTHM,
- Sudarto, 1983. *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat: Kajian terhadap Pembaharuan Hukum Pidana*. Bandung: Sinar Baru.
- Sjachran Basah. 1995, *Mengenal Peradilan di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Syamsuddin Pasamai, 2007. *Metodologi Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum*, Makassar: PT Umitoha Ukhuwah Grafika
- Teguh Prasetyo, 2012. *Hukum Pidana*, Jakarta: Rajawali Pers,
- Tongat, F. U. d., 2004. *Pengantar Hukum Pidana*. Malang: UMMpres.
- b. Peraturan Perundang-Undangan
- Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 155 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5074)

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 134 Tahun 2001, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150)

c. Internet

International Court Monitoring. 2008. Hasil Eksaminasi Putusan dalam Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang yang Terkait Illegal Logging dengan Terdakwa. <http://www.antikorupsi.org> (23 September 2020 pukul 19.35)

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5122909d10411/perbedaan-putusan-bebas-dengan-putusan-lepas/> (akses tanggal 10 Januari 2021)

d. Jurnal

Arminsyah, 2016. *Sinergitas Pemberantasan Korupsi, Makalah disampaikan dalam acara Seminar Nasional tentang Harmonisasi Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*. Makassar

Darmastuti, Dwi Marieta dan Lita Arofu Nurhidayah. 2015. *Tinjauan Tentang Upaya Hukum Kasasi Penuntut Umum Terhadap Putusan Bebas Dalam Perkara Korupsi (Studi Kasus dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1366K/Pid. Sus/2013)*. Jurnal Verstek 3.3.

Djumadi, 2013. *Putusan Bebas Tindak Pidana Korupsi Oleh Hakim Pengadilan Negeri*, Tesis Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura.

Herlan Adi Winata. 2014. *Putusan Bebas Dan Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum Dalam Perkara Pidana*. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta

Suliastini, Rina. 2013. *Tinjauan Mengenai Penggunaan Hak Ingkar dan Saksi A De Charge dalam Hukum Acara Pidana (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Kabupaten Kampar Nomor: 152/Pid. B/2011/Pn. P Bkn)*. Jurnal Verstek 1.2

# **LAMPIRAN**

**PUTUSAN**

Nomor: 23/Pid.Sus-TPK/2015/PT- MDN.-

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : **H. MUHAMMAD RIDHO HARAHAP S.E.**  
Tempat Lahir : Sibuhuan .  
Umur/Tanggal Lahir : 51 Tahun/ 18 Agustus 1963.  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Jalan Jend. Sudirman N0.73 Lingkungan I  
Keluraham Pasar Sibuhuan Kecamatan  
Barumun Kabupaten Padang Lawas .  
Agama : **Islam**  
Pekerjaan : Anggota DPRD Kabupaten Padang Lawas .  
Pendidikan : S1.

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan:

1. Ditingkat penyidikan oleh Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Ditingkat Penuntutan oleh Penuntut Umum tidak dilakukan penahanan;
3. Ditingkat Pengadilan Negeri Medan tidak dilakukan penahanan;
4. Penetapan Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 10 Agustus 2015 s/d 08 September 2015;
5. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 27 September 2015 s/d 25 Nopember 2015;

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Penasehat Hukumnya bernama: H.A.Lawali Hasibuan, SH dan Alfahmi Khairi Manurung, SH, Advokat/ Penasihat Hukum pada Kantor Hukum H.A.Lawali Hasibuan, SH & Rekan, alamat Jl. Gedung PBSI No.13 Medan Estate Deli Serdang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Desember 2014.